

**PENGUNAAN *REDEMPTION MACHINES* DI TINJAU FATWA MUI
NOMOR :025/DPP/ARKI/V/2007 TENTANG MESIN PERMAINAN
REKREASI KELUARGA ANGGOTA ARKI
(Studi Kasus Timezone Kota Medan)**

SKRIPSI

Oleh

REZKY AMELIA NASUTION

NIM. 0204172119



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1444H**

PERSETUJUAN

**PENGGUNAAN *REDEMPTION MACHINES* DI TINJAU FATWA MUI
NOMOR :025/DPP/ARKI/V/2007 TENTANG MESIN PERMAINAN
REKREASI KELUARGA ANGGOTA ARKI
(Studi Kasus Timezone Kota Medan)**

Oleh

Rezky Amelia Nasution

NIM. 0204172119

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mustafa Khamal Rokan, M.H
NIP. 197807252008011006

Pembimbing II



Cahaya Permata, MH
NIP. 198612272015032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 197701272007102002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **PENGGUNAAN REDEMPTION MACHINES DI TINJAU FATWA MUI TENTANG PERMAINAN PADA MEDIA/ MESIN PERMAINAN YANG DIKELOLA ANGGOTA ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (Studi Kasus Timezone Kota Medan)**, telah di munaqasahkan dalam siding munaqasah fakultas syari'ah dan ekonomi islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 06 Maret 2023.

Medan., 06- Maret- 2023
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum
Uinsu Medan
SEKRETARIS

KETUA

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 197701272007102002

Cahaya Permata, MH
NIP. 198612272015032002

Anggota- Anggota


1. **Dr Mustafa Khamal Rokan, M.H**
NIP. 197807252008011006

2. **Cahaya Permata MH**
NIP. 198612272015032002

3. **Dr. Nurcahaya, M.Ag**
NIP. 196402061994032003

4. **Dra. Sahliah, M.Ag**
NIP. 196304132008012013

Mengetahui
dekan fakultas syariah dan hokum
UIN SU Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP.197602162002121002

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezky Amelia Nasution

Nim : 0204172119

Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul skripsi : **PENGGUNAAN *REDEMPTION MACHINES* DI TINJAU
FATWA MUI TENTANG PERMAINAN PADA MEDIA/
MESIN PERMAINAN YANG DIKELOLA ANGGOTA
ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (Studi
Kasus Timezone Kota Medan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya atas perhatiannya Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 19 Desember 2022



Rezky Amelia Nasution
NIM: 0204172119

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **PENGGUNAAN *REDEMPTION MACHINES* DI TINJAU FATWA MUI NOMOR :025/DPP/ARKI/V/2007 TENTANG MESIN PERMAINAN REKREASI KELUARGA ANGGOTA ARKI (Studi Kasus Timezone Kota Medan)** Penelitian ini dilakukan berdasarkan faktor penulis melihat di area Timezone kota Medan terdapat sebuah permainan yang mirip dengan perjudian yang dilarang dalam islam, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya permainan tersebut apakah benar identik dengan perjudian atau tidak termasuk pada perjudian. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan *redemption machines* di area Timezone kota Medan, bagaimana pandangan komisi Fatwa MUI dan masyarakat tentang penggunaan *redemption machines*, bagaimana hukum penggunaan *redemption machines* di Timezone kota Medan di tinjau dari Fatwa MUI tentang permainan pada media/ mesin permainan yang di kelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bersifat kualitatif. Dikatakan bersifat kualitatif karena data- data yang disajikan merupakan data-data yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Penelitian ini mencoba menggambarkan dan menerangkan bagaimana sebenarnya Penggunaan *redemption machines* di tinjau Fatwa MUI tentang permainan pada media/ mesin permainan yang dikelola anggota asosiasi rekreasi keluarga Indonesia, dalam pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang informan yang terdiri dari beberapa masyarakat yang pernah bermain di timezone dan beberapa pegawai MUI, informan yang penulis pilih merupakan orang- orang yang dianggap mampu memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. Setelah di dapatkan, selanjutnya data akan dianalisa dengan metode analisa kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa permainan *redemption machines* pelaksanaannya adalah dengan membeli saldo terlebih dahulu agar bisa mengakses permainan. Saldo dibeli kepada pihak pengelola untuk selanjutnya digunakan untuk mengakses permainan. Adapun cara memainkan permainan ini adalah dengan menekan tombol yang ada di mesin permainan tersebut lalu bola akan meluncur dengan sendirinya, jika bola tersebut masuk ke dalam lobang yang memiliki poin 25 maka tiket akan keluar dengan sendirinya sebanyak poin yang masuk kedalam lobang tersebut. sedangkan jika ditinjau dari Fatwa MUI kota Medan penggunaan *redemption machines* di timezone kota Medan hukumnya adalah haram karena mengandung unsur perjudian.

Kata kunci : Penggunaan, *Redemption Machines*, Permainan, Fatwa MUI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur terhadap Allah SWT yang maha kuasa atas segala limpahan nikmat, yang telah memberikan penulis kesehatan, kelapangan pikiran, kesejahteraan serta memberikan hidayah dan rahmat yang tak henti- hentinya kepada penulis. Shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran yakni Al-Qur'an dan Hadits, sehingga berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENGGUNAAN *REDEMPTION MACHINES* DI TINJAU DARI FATWA MUI TENTANG PERMAINAN PADA MEDIA/ MESIN PERMAINAN YANG DI KELOLA ANGGOTA ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI) (Studi Kasus Timezone Kota Medan).**

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat perbaikan yang perlu untuk dibenahi agar skripsi ini sekiranya bermanfaat. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, motivasi, bantuan, doa, dan dukungan, sehingga penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak rektor **Prof. Abu Rokhmad, M.Ag** pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta para Wakil Rektor.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Bapak **Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag** dan para Wakil Dekan I, II, Dan III Fakultas Syari'ah Dan Hukum.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bunda **Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** dan Ibu Sekretaris program studi **Cahaya Permata, MH** yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan dalam perkuliahaan.
4. Pembimbing program studi Hukum Ekonomi Syariah Bunda **Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Dosen pembimbing Bapak **Dr. Mustafa Khamal Rokan, M.H** (pembimbing I) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini, Bunda **Cahaya Permata, MH** (pembimbing II) yang senantiasa memberikan penulisan arahan, bimbingan, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta para Staf Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Hasanuddin Nasution** dan ibunda **Nurlaini Pulungan** yang senantiasa mendoakan, menyemangati penulis serta memberikan penulis kebahagiaan, kesejahteraan kehidupan yang tidak akan pernah terbalaskan, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan

yang tinggi yang akan penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, serta ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan penulis dukungan serta doa.

8. Terima kasih kepada Bapak **Dr. Imam Yazid, MA** Dan Bapak **H. Rahmat Hidayat, Lc, M.H.I** sebagai Anggota Fatwa MUI Sumut yang senantiasa memberikan penulis bimbingan dan arahan serta informasi mengenai penelitian penulis.
9. Sahabat dan teman- teman saya **Nikmah Bisri Nasution, Mutia Khalisah, Parmohonan, Nurul Adha**, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
10. Keluarga besar **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) stambuk 2017**.

Dalam penulis skripsi ini, penulis banyak menyadari banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang diberikan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dari pihak- pihak yang sudah memberikan bantuan, doa dan dukungan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan khususnya para pembaca pada umumnya.

Medan, 19 Desember 2022



Rezky Amelia Nasution
NIM: 0204172119

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PERSETUJUAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| IKHTISAR..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kajian Terdahulu..... | 10 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG MAYSIR DAN REDEMPTION MACHINES..... | |
| A. Pengertian dan Hukum <i>Maysir</i> | 18 |
| 1. Pengertian <i>Maysir</i> | 18 |
| 2. Dasar Hukum <i>Maysir</i> | 22 |
| a. Al-Qur'an..... | 23 |
| b. Hadis..... | 23 |
| 3. Unsur-Unsur <i>Maysir</i> | 25 |

| | |
|--|----|
| B. Pengertain <i>Redemption Machines</i> | 27 |
| | |
| BAB III TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN <i>REDEMPTION MACHINES</i> DI TIMEZONE KOTA MEDAN..... | |
| A. Profil dan Jenis Permainan yang Menggunakan <i>Redemption Machines</i> di Timezone Kota Medan | 31 |
| B. Faktor Penggunaan <i>Redemption Machines</i> Di Timezone Kota Medan | 34 |
| C. Problematika Penggunaan <i>Redemption Machines</i> Di Timezone Kota Medan | 37 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | |
| A. Pandangan Masyarakat Kota Medan Tentang <i>Redemption Machines</i> di Timezone Kota Medan | 44 |
| 1. Permainan <i>Redemption Machines</i> Mengandung Unsur <i>Maysir</i> | 46 |
| 2. Permainan <i>Redemption Machines</i> Mengharapkan Keuntungan | 46 |
| 3. Permainan <i>Redemption Machines</i> Membuat Kecewaan Jika Tidak Mendapatkan Hadiah..... | 47 |
| B. Pandangan Komisi Fatwa MUI Tentang Penggunaan <i>Redemption Machines</i> di Timezone Kota Medan | 42 |
| a. Permainan <i>Redemption Machines</i> Boleh Memainkannya Selama Tidak Ada Mengandung Unsur Judi | 44 |
| b. Terlarangnya <i>Redemption Machines</i> Maka Terlarang Pula Dalam Penggunannya | 45 |

| | |
|--|----|
| C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penggunaan Redemption Machines | 46 |
| D. Hukum Penggunaan <i>Redemption Machines</i> Di Tinjau dari Fatwa MUI Tentang Penggunaan Pada Media/Mesin Permainan Yang Dikelola Oleh Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) Di Timezone Kota Medan..... | 51 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP